



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2006

TENTANG

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KOTA TASIKMALAYA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal ;
  - b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
15. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan

:

**PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PEKERJAAN UMUM DI KOTA TASIKMALAYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan ;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah di bidang pekerjaan umum yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah ;
12. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pekerjaan umum yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan ;
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja ;
14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan ;

15. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Pekerjaan Umum yang diharapkan sampai pada tahun 2010 ;
16. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan ;
17. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang Pekerjaan Umum ;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan Pekerjaan Umum yang terdiri dari Sub Bidang Permukiman, Jasa Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perkotaan, Jalan, serta Sumber Daya Air dalam skala minimal.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pekerjaan umum kepada masyarakat ;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup pekerjaan umum di Daerah ;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum.

#### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum kepada masyarakat ;
- b. tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum kepada masyarakat ;

- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pekerjaan umum kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang pekerjaan umum ;
- e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum di daerah.

### **BAB III**

#### **BENTUK DAN ISI SPM**

##### **Pasal 5**

SPM Bidang Pekerjaan Umum ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PENGORGANISASIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umum, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- (3) Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umum dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

SPM Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### **Pasal 9**

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah ;
- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pekerjaan umum pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan ;
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan ;
- d. Walikota menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum ;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum ;
- f. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

#### **Pasal 10**

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 11**

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

#### **Pasal 12**

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum ;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum ;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum .

#### **Pasal 14**

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

## **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 18 September 2006

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

**ttd**

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 18 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**H. ENDANG SUHENDAR**

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 168





Lampiran : Peraturan Walikota Tasikmalaya  
 Nomor : 27 Tahun 2006  
 Tanggal : 18 September 2006

**I. PELAYANAN SUB BIDANG PERMUKIMAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA  
 TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyusunan Peraturan sebagai pelaksanaan peraturan Provinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat	1.1 Menetapkan Peraturan tentang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	1.1.1 Diterbitkannya Peraturan tentang Perumahan, Permukiman serta Bangunan Gedung yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	100	10	100				
2.	Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kota dalam bidang pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan/ pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat)	2.1 Penyusunan penetapan rencana pengembangan perumahan dan permukiman	2.1.1 Tersedianya rencana pengembangan perumahan dan permukiman	100	20	70	100			
			2.1.2. Tersedianya pedoman mengenai	100	15	20	50	70	100	

			juknis pengembangan perumahan dan permukiman (sesuai SNI)							
3.	Penetapan kebijakan kelembagaan di tingkat Kota dalam bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	3.1 Penyusunan pengembangan kelembagaan dalam bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	3.1.1Terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100	100					
			3.1.2Tata tertib organisasi kelembagaan pengelolaan pengembangan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100	100					
4.	Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat Kota bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman	4.1 Sosialisasi rencana program dan anggaran pengembangan di bidang perumahan dan permukiman	4.1.1 Tersedianya rencana program dalam pengembangan perumahan dan permukiman	100	40	100				
			4.1.2 Tersedianya rencana anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan perumahan dan permukiman	100	100					

5.	Penetapan dan pengawasan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional	5.1 Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penetapan dan pengawasan di bidang perumahan dan permukiman sesuai NSPM	5.1.1 Penanganan bidang perumahan dan permukiman mulai dari survei, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan NSPM	100	15	70	100			
6.	Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional	6.1 Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penetapan dan penerapan bangunan gedung tingkat sesuai NSPM	6.1.1 Tersedianya pedoman NSPM bidang penyelenggaraan bangunan gedung tingkat	100	0	30	100			
			6.1.2. Sosialisasi kaidah-kaidah yang terkandung dalam NSPM kepada masyarakat luas	100	0	30	100			
7.	Pendataan perumahan dan permukiman	7.1 Pengumpulan data perumahan dan permukiman	7.1.1 Tersedianya data mengenai perumahan dan permukiman	100	30	70	100			
8.	Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme	8.1 Mekanisme perolehan subsidi perumahan	8.1.1 Tersedianya nota kesepahaman dengan lembaga	100	25	80	100			

	untuk mobilisasi dan jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, sewa, beli, P2B-PK)		keuangan dalam penyediaan rumah							
			8.1.2 Tersedianya pedoman tentang mekanisme yang signifikan dalam penyediaan rumah masyarakat	100	10	80	100			
9.	Penerapan standar pelayanan minimal bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	9.1 Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung yang memenuhi tuntutan standar pelayanan minimal	9.1.1 Pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor yang sesuai dengan peraturan	100	100					
			9.1.2. Penetapan alokasi dana yang sesuai dengan persyaratan produk	100	100					
			9.1.3. Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100	10	70	100			
10.	Pengusulan pelimpahan	10.1. Penyerahan usulan	10.1.1 Adanya kesepakatan	100	100					

	kewenangan urusan perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Provinsi	pelimpahan kewenangan penanganan bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	penyerahan usulan pelimpahan kewenangan penanganan bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi							
			10.1.2.Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Provinsi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100	100					
11.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah, dan gedung negara	11.1 Pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang perumahan dan permukiman, bangunan	11.1.1 Seluruh elemen terkait memahami peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang perumahan dan permukiman, bangunan gedung,	100	20	80	100			

		gedung, rumah, dan gedung negara kepada seluruh elemen terkait	rumah, dan gedung negara							
12.	Penyiapan pendampingan urusan perumahan dan permukiman pada masyarakat	12.1 Pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman	12.1.1 Terdampinginya masyarakat dalam penyiapan pembangunan perumahan dan permukiman	100	10	70	100			
13.	Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi dalam bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	13.1 Penetapan sistem informasi dan komunikasi dalam bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	13.1.1 Terciptanya sistem informasi dan komunikasi bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100	10	80	100			
14.	Penelitian dan pengembangan teknik serta teknologi bangunan, perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman	14.1 Penyelenggaraan penelitian pengembangan untuk mewujudkan teknologi bekerjasama dengan instansi berwenang	14.1.1 Pemanfaatan Litbang (SNI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja	100	0	70	100			
15.	Penanggulangan bencana berskala lokal	15.1 Pembentukan Satkorlak	15.1.1 Tertanganinya bencana berskala	100	100					

	yang berakibat pada perumahan dan permukiman	penanggulangan bencana	lokal berakibat pada perumahan dan permukiman							
		15.2 Perumusan prosedur penanggulangan bencana yang berakibat pada perumahan dan permukiman	15.2.1 Melaksanakan penanggulangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	100	100					
16.	Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Kota	16.1 Pembangunan bangunan gedung dan rumah negara	16.1.1 Terinventarisir dan terpeliharanya bangunan gedung dan rumah negara	100	30	80	100			
			16.1.2 Terselenggaranya pembangunan gedung dan rumah negara sesuai standar harga	100	15	80	100			
17.	Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah Kota yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu	17.1 Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman	17.1.1 Tersedianya rencana pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman	100	10	80	100			
			17.1.2 Terlaksananya pengelolaan	100	0	25	50	75	100	



			KASIBA sesuai dengan peraturan yang berlaku							
18.	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara	18.1 Pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah, dan gedung negara	18.1.1 Terlaksananya pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung Negara	100	10	35	55	80	100	
		18.2. Melakukan pengendalian penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan, gedung, rumah dan gedung negara	18.2.1 Terkendalinya serta terevaluasinya pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan, gedung, rumah dan gedung negara	100	0	60	100			
19.	Pengawasan terhadap penerapan Peraturan dalam bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	19.1 Penyelenggaraan pengawasan penerapan Peraturan di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan	19.1.1 Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan Peraturan di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100	80	100				

		gedung								
			19.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan Peraturan di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100	20	80	100			

**II. PELAYANAN SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA  
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penetapan Peraturan Daerah bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional	1.1 Penyusunan Peraturan Daerah bidang jasa konstruksi	1.1.1 Tersedianya Peraturan Daerah bidang jasa konstruksi	100	100					
			1.1.2. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut, perlu memperhatikan pengaturan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional (SNI)	100	100					
2.	Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi	2.1 Menyusun kebijakan dalam bidang jasa konstruksi	2.1.1 Tumbuh dan kembangnya kehidupan usaha jasa konstruksi yang aman dan kondusif	100	100					
3.	Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang jasa konstruksi	3.1 Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur kewenangan	3.1.1 Terwujudnya efektivitas kinerja pengelolaan bidang jasa konstruksi	100	100					

		pengelolaan bidang jasa konstruksi								
4.	Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah di bidang pengembangan jasa konstruksi	4.1 Penyusunan rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi	4.1.1. Tersedianya rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi	100	100					
			4.1.2. Dalam pengembangan jasa konstruksi perlu melibatkan semua elemen jasa konstruksi	100	100					
5.	Pemberian ijin usaha jasa konstruksi	5.1 Ijin usaha bidang jasa konstruksi	5.1.1. Berkembangnya usaha jasa konstruksi	100	100					Masa berlaku 3 tahun dan satu tahun sekali heregistrasi
6.	Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi	6.1. Pelatihan kemampuan tenaga teknis di bidang jasa konstruksi	6.1.1. Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pegawainya dalam kegiatan pelatihan tenaga teknis bidang jasa konstruksi	100	50	75	100			
		6.2. Pelatihan pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa	6.2.1 Setiap lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi wajib	100	50	75	100			

		sesuai dengan Peraturan yang berlaku	mengikuti sosialisasi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa							
7.	Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan	7.1. Dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan dan jaminan pertanggungans resiko	7.1.1 Penjamin dan lembaga keuangan lainnya berperan serta dalam pengembangan usaha bidang jasa konstruksi	100	50	75	100			
8.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi	8.1 Sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku	8.1.1 Meningkatnya pemahaman serta terlaksananya setiap peraturan-peraturan yang berlaku oleh elemen yang terkait dengan jasa konstruksi	100	50	75	100			
9.	Pengembangan sistem informasi bidang jasa konstruksi	9.1 Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi	9.1.1 Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	100	50	75	100			
		9.2 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi	9.2.1 Setiap lembaga jasa konstruksi harus memiliki pusat	100	50	75	100			

		jasa konstruksi	informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang jasa konstruksi							
10.	Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kota	10.1 Penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kota	10.1.1 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	100	50	75	100			
			10.1.2. Memberi masukan kepada pemerintah dalam pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan	100	50	75	100			
			10.1.3. Kesepakatan dan kesepakatan dalam pengembangan jasa konstruksi diantara elemen yang terkait	100	50	75	100			
11.	Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	11.1 Pembinaan dan pengembangan uji mutu jasa konstruksi	11.1.1 Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	100	50	75	100			
			11.1.2. Uji mutu konstruksi yang mencakup kepada peningkatan kualitas bahan (sesuai SNI)	100	50	75	100			

12.	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12.1. Penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12.1.1 Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	75	100				
			12.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	75	100				
			12.1.3. Penertiban terhadap terlaksananya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	75	100				

**III. PELAYANAN SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA  
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan Peraturan sebagai pelaksanaan Peraturan Provinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan	1.1. Penyusunan Peraturan dalam bidang prasarana dan sarana perkotaan	1.1.1. Diterbitkannya Peraturan tentang Prasarana dan Sarana Perkotaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	100	-	75	100			
2	Penetapan kebijakan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	2.1 Penyusunan penetapan rencana pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	2.1.1 Tersedianya rencana pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	100	75	100				
			2.1.2. Tersedianya pedoman mengenai juknis pengembangan sarana dan prasarana perkotaan (sesuai SNI)	100	75	100				Dengan SK Walikota



3	Penetapan kebijakan kelembagaan bidang prasarana dan sarana perkotaan	3.1 Penyusunan pengembangan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan	3.1.1 Terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
			3.1.2. Tata tertib organisasi kelembagaan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
4	Penyusunan rencana, program dan anggaran bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan	4.1. Sosialisasi rencana program dan anggaran pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	4.1.1 Adanya rencana program dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
			4.1.2. Tersedianya rencana anggaran yang akan digunakan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
5.	Penerapan dan pengawasan NSPM urusan prasarana dan sarana perkotaan	5.1. Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penerapan dan pengawasan prasarana dan sarana perkotaan	5.1.1 Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					

6.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan prasarana dan sarana perkotaan	6.1 Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang memenuhi tuntutan standar pelayanan minimal (SNI)	6.1.1 Pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor yang sesuai dengan peraturan	100	100					
			6.1.2. Penetapan alokasi dana yang sesuai dengan persyaratan produk	100	100					
			6.1.3. Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100	-	25	50	75	100	
7.	Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	7.1. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan penanganan bidang Prasarana dan Sarana Perkotaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	7.1.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan penanganan bidang Prasarana dan Sarana Perkotaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	100	100					
			7.1.2. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan	100	100					

			penanganan Prasarana dan Sarana Perkotaan kepada Pemerintah Provinsi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku							
8	Sosialisasi NSPM urusan prasarana dan sarana perkotaan	8.1 Pemberian pemahaman NSPM di bidang sarana dan prasarana perkotaan kepada seluruh elemen terkait	8.1.1 Seluruh elemen terkait telah memahami NSPM bidang prasarana dan sarana perkotaan	100	50	75	100			
9.	Pengembangan sistem informasi urusan prasarana dan sarana perkotaan	9.1 Penerapan sistem informasi di bidang prasarana dan sarana perkotaan	9.1.1 Terciptanya sistem informasi di bidang prasarana dan sarana perkotaan	100	50	75	100			
10.	Penanggulangan bencana berskala Kota yang berakibat pada prasarana dan sarana perkotaan	10.1 Pembentukan Satkorlak penanggulangan bencana	10.1.1 Tertanganinya bencana yang berakibat pada prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
		10.2 Perumusan Prosedur penanggulangan bencana yang	10.2.1 Melaksanakan penanggulangan bencana sesuai prosedur yang telah	100	100					

		berakibat prasarana dan sarana perkotaan	ditetapkan							
11.	Pengawasan fungsi dan manfaat prasarana dan sarana perkotaan	11.1 Pengawasan prasarana dan sarana perkotaan sesuai fungsi dan manfaat	11.1.1 Terlaksananya fungsi dan pemanfaatan prasarana serta sarana perkotaan	100	100					
12	Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan	12.1 Melakukan pengendalian dan evaluasi fungsi dan manfaat pembangunan dan prasarana dan sarana perkotaan	12.1.1 Terkendalinya dan terevaluasi fungsi dan manfaat dari pembangunan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
13.	Pengawasan terhadap penerapan Peraturan di bidang prasarana dan sarana perkotaan	13.1 Pengawasan penerapan Peraturan di bidang pembangunan prasarana dan sarana perkotaan	13.1.1 Terlaksananya pengawasan penerapan Peraturan di bidang pembangunan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					
			13.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan Peraturan di bidang pembangunan prasarana dan sarana perkotaan	100	100					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**IV. PELAYANAN SUB BIDANG JALAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA  
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penetapan Peraturan di Bidang Jalan	1.1. Menetapkan Peraturan di bidang jalan	1.1.1 Diterbitkannya Peraturan di bidang Jalan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	100	-	75	100			
2.	Penetapan kebijakan di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	2.1. Penyusunan penetapan rencana program jangka menengah di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	2.1.1 Tersedianya rencana program jangka menengah di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	100		75	100			
3.	Pengaturan kebijakan kelembagaan di tingkat kota dalam bidang jalan	3.1. Penyusunan pengaturan pembentukan kelembagaan	3.1.1 Diterbitkannya peraturan kelembagaan bidang	100	100					Peraturan yang ditetapkan adalah Peraturan Daerah Nomor 15 tentang

		bidang jalan di tingkat Kota	jalan							Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas termasuk didalamnya pembentukan Dinas PU yang menbidangi Jalan
4.	Pengaturan dan penetapan status fungsi dan kelas jalan di KotaTasikmalaya	4.1. Penyelenggaraan pengaturan dan penetapan Status, Fungsi dan kelas Jalan  Penyelenggaraan pengaturan  Penyelenggaraan Pengaturan Pen	4.1.1. Tersedianya Keputusan Walikota tentang status, fungsi/peruntukan dan kelas jalan dengan memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan	100	-	75	100			
5.	Penerapan dan pengawasan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) di bidang jalan	5.1. Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan penerapan dan pengawasan bidang jalan sesuai NSPM	5.1.1 Terselenggaranya penanganan bidang jalan mulai dari survey, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan NSPM	100	100					
6.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal di bidang prasarana	6.1. Pelaksanaan pembangunan prasarana jalan	6.1.1 Pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor	100	100					

	jalan	yang memenuhi tuntutan standar pelayanan minimal	yang sesuai dengan peraturan							
			6.1.2. Penetapan alokasi dana yang sesuai persyaratan produk	100	100					
			6.1.3. Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100	-	25	50	75	100	
7.	Perijinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan Kota	7.1. Terselenggaranya pembinaan perijinan terhadap pemanfaatan jalan	7.1.1 Terciptanya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	100	50	75	100			
8.	Pemberian ijin pemanfaatan Damaja (Daerah manfaat jalan), Damija (Daerah milik jalan), dan Dawasja (Daerah pengawasan jalan) untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota	8.1. Pembinaan proses pemberian ijin pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasja untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota	8.1.1 Setiap pemanfaatan Damija, Damaja dan Dawasja yang telah terbina harus memiliki ijin	100	50	75	100			
			8.1.2. Penetapan ijin bagi setiap pemohon sesuai peraturan yang berlaku	100	50	75	100			

9.	Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	9.1. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan penanganan jalan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	9.1.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi	100	100					
			9.1.2. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang jalan kepada Pemerintah Provinsi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.	100	100					
10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan	10.1. Pemberian pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan kepada masyarakat pengguna jalan	10.1.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan terlaksana dengan baik	100	-	-	100			
11.	Penetapan sistem informasi jalan Kota	11.1. Pembinaan sistem informasi	11.1.1. Terciptanya sistem informasi jalan Kota	100	-	50	100			



		di bidang jalan								
12.	Penelitian dan pengembangan teknik serta teknologi di bidang jalan	12.1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan teknologi di bidang jalan bekerjasama dengan Instansi berwenang	12.1.1 Pemanfaatan hasil Litbang (SNI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja	100	100					
13.	Perencanaan Teknis, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kota	13.1. Penyelenggaraan perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kota	13.1.1 Tersedianya hasil Perencanaan Teknis, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kota	100	100					
			13.1.2. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sesuai dengan perencanaan teknis	100	100					
14.	Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kota	14.1. Pembentukan Satkorlak penanggulangan bencana	14.1.1 Tertanganinya bencana yang berakibat pada jalan Kota	100	100					

		14.2. Perumusan prosedur penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kota	14.2.1 Melaksanakan penanggulangan bencana sesuai prosedur yang telah ditetapkan	100	100					
15.	Pengawasan fungsi dan manfaat jalan Kota	15.1. Terlaksananya pengawasan terhadap sistem jaring jalan sesuai fungsi dan manfaat	15.1.1 Terlaksananya fungsi dan manfaat jalan sesuai dengan ketentuan	100	-	50	100			
16.	Pengendalian fungsi dan manfaat jalan Kota	16.1. Menyelenggarakan pengendalian fungsi dan manfaat jalan Kota	16.1.1. Terkendalinya fungsi dan manfaat jalan Kota	100	-	75	100			
17.	Pengawasan terhadap penerapan Peraturan di bidang jalan	17.1. Penyelenggaraan pengawasan penerapan Peraturan di bidang jalan	17.1.1 Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan Peraturan di bidang jalan secara utuh	100	100					
			17.1.2. Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan Peraturan bidang jalan	100	100					

**V. PELAYANAN SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA  
TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang utuh yang berada di kabupaten/kota									
	A. Konservasi Sumber Daya Air	1.1. Pengamanan Daerah sempadan sungai, saluran irigasi dan danau	1.1.1. Tertatanya sempadan sungai dan saluran irigasi di daerah permukiman, danau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	25	40	75	90	100	

		1.2 Penanganan daerah tangkapan air	1.2.1 Terkoordinasi dan terkendalinya daerah tangkapan air sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang	100	5	25	50	75	100	Dilakukan bersama-sama instansi terkait
	B. Pendayagunaan sumber daya air	1.3. Penatagunaan sumber daya air	1.3.1. Ketetapan peruntukan air sesuai ketersediaan dan prioritas kebutuhan	100	100					
		1.4. Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan	1.4.1 Terpenuhinya kebutuhan air sesuai dengan prioritas dan alokasi yang telah ditetapkan	100	100					
		1.5. Pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya s.d. 1000 ha dan utuh berada dalam Kota	1.5.1. Terlaksananya O dan P	100	100					
			1.5.2. Terpenuhinya jaringan irigasi yang mempunyai kinerja baik	100	25	40	75	85	100	
			1.5.3 Terpenuhinya paling sedikit intensitas tanam rata-rata 145% per tahun	100	100					

		1.6. Pembinaan petani	1.6.1. Dilaksanakan pembinaan petani secara periodik	100	20	40	60	80	100	
			1.6.2. Terbinanya petani di seluruh jaringan irigasi	100	15	25	50	75	100	
			1.6.3. Melaksanakan pola tanam sesuai kesepakatan bersama	100	100					
	C. Pengendalian daya rusak air	1.7. Melakukan inventarisasi daerah genangan banjir, prasarana pengendalian banjir dan tanah longsor	1.7.1. Dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	100	100					
	D. Pengumpulan dan pengelolaan Hidroklimatologi	1.8. Melakukan pengumpulan/ inventarisasi data	1.8.1 Menyediakan stasiun hidroklimatologi	100	100					
			1.8.2 Pengambilan data secara periodik dan dikirim ke instansi berwenang	100	100					
		1.9. Melakukan analisis data	1.9.1 Mempublikasikan data minimal 1 (satu) kali dalam	100	100					

			setahun							
	E. Pemberdayaan dan pengawasan	1.10. Melaksanakan program pemberdayaan dan pengawasan kelompok petani pemakai air (P3A) termasuk GP3A melalui pelatihan dan penyuluhan	1.10.1 Minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan minimal 50% dari jumlah keseluruhan P3A yang ada berstatus aktif	100	10	30	60	80	100	
		1.11. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor sumber daya air	1.11.1 Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun	100	-	100				
		1.12. Memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air	1.12.1 Tersedianya informasi yang diperlukan masyarakat dan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat	100	25	100				
		1.13 Diseminasi dan sosialisasi	1.13.1 Dilakukan secara bertahap minimal 1	100	-	100				

		NSPM termasuk SNI bidang sumber daya air	(satu) kali dalam setahun dengan melibatkan peserta dari tingkat Kecamatan							
	F. Perijinan di bidang sumber daya air	1.14 Pemberian rekomendasi teknik penambangan bahan galian gol. C di sungai	1.14.1. Rekomendasi teknik penambangan bahan galian Gol. C di sungai diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi	100	100					
		1.15 Pemberian ijin pembuangan air limbah ke sungai	1.15.1 Ijin pembuangan limbah diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi	100	50	60	75	90	100	
		1.16 Pemberian ijin penggunaan air dan atau sumber air	1.16.1 Ijin penggunaan air dan atau sumber air diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan setelah persyaratan	100	50	60	75	90	100	

			administrasi dan teknis dipenuhi						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

**ttd**

**H. BUBUN BUNYAMIN**